



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Standar Pelayanan Fasilitas Sertifikasi Pertanian Organik Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Kelompok tani atau perseorangan
2. Direkomendasikan oleh kabupaten / kota asal atau pengajuan secara mandiri oleh kelompok tani
3. Memenuhi persyaratan teknis dan administrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Lampiran : Standar Pelayanan di Lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014)

STANDAR PELAYANAN FASILITASI BANTUAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani / Pelaku Usaha Hasil Hortikultura 2. Ditunjuk / diutus oleh Kabupaten / Kota asal 3. Petani / Pelaku Usaha olahan yang sedang berkembang/ akan dikembangkan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD KTS[KELOMPOK TANI/SASARAN] <--> DK[DINAS KAB/KOTA] DK --> DTPH[DINAS TPH PROVINSI] DTPH --> POKJA[POKJA ULP/PEJABAT PBJ] POKJA --> PB[PENYEDIA BARANG] PB --> KTS </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok tani mengajukan proposal ke Distan Kab/Kota. 2. Distan Kab/Kota mengidentifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). 3. Distan Kab/Kota mengajukan usulan penetapan kelompok tani yang telah diidentifikasi. 4. Dinas TPH Provinsi melakukan verifikasi dan menetapkan CPCL yang diajukan Distan Kab/Kota. 5. Dinas TPH Provinsi mengajukan Proses Penunjukan Penyedia PBJ disertai kelengkapan dokumen persiapan pengadaan. 6. Pokja ULP/Pejabat PBJ melakukan proses pemilihan dan penetapan penyedia barang dan jasa serta menyampaikan hasil proses ke Dinas TPH. 7. Dinas TPH melakukan perikatan kontrak dengan penyedia barang. 8. Penyedia barang melakukan pengadaan, kemudian mendistribusikan ke KELOTA penerima.
3	Jangka Waktu	Pelaksanaan selama 6-9 bulan
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Alat Mesin Pascapanen/Pengolahan Hasil Hortikultura
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disampaikan secara langsung - Email : tph.tph.sulteng@gmail.com - Hp/WA

Palu, 2020

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA,

KHAIRUL BAHRI SP.,M.Si
NIP. 19670503 198903 1 013

1. 1. Kelompok Tani mengajukan permohonan fasilitasi untuk memperoleh sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) ke Dinas TPH Provinsi/Kab/Kota.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari smps.mestran.go.id pada Sabtu, 24 April 2022 pukul 21:40 WIB di sini untuk melihat halaman asli.

2. 2. Verifikasi, pembinaan dan pendampingan terhadap POKTAN serta melakukan Sosialisasi dan Bimtek Organik, Pembentukan Tim SKI/ICS, penyusunan Dokumen Sistem Mutu (DOKSISTU), sosialisasi



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Waktu Penyelesaian

9 Bulan

Pelaksanaan selama 6-9 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikasi Organik Komoditi Hortikultura

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung

Email : tphh.tph.sulteng@gmail.com

Hp/WA